



PENGARUH SISTEM HUKUM COMMON LAW TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA

Doni Joremenda

Universitas Negeri Medan

Putri Jesika Yolanda

Universitas Negeri Medan

Dina Pratiwi Br Tambun

Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: pjesika193@gmail.com

***Abstrak** Indonesia as a legal country adheres to a legal system influenced by colonial countries, namely the Netherlands which adheres to the Continental European legal system or Civil Law System. The aim of this research is to determine the influence of the common law legal system on the Indonesian legal system. This research uses legal research with a normative juridical approach. The research results show that the influence of the common law legal system on the legal system in Indonesia is much related to economic activities, including business contracts, court decision making is also affected by this legal system, such as arbitration and commercial advertising in resolving contract disputes. Meanwhile, regarding the influence of common law in business contracts in Indonesia, it can be seen from the first entry of foreign capital. The implementation of legal institutions originating from the Common Law legal system in Indonesia which adheres to the Civil Law legal system shows that there is a situation of mixed legal systems (mixed jurisdiction). With the entry of the Common Law legal system into Indonesia's economic institutions, the law requires adjustments because the law must provide legality for all changes that occur.*

Keywords: Legal System, Common Law, Indonesian Law.

Abstrak Indonesia sebagai sebuah negara hukum menganut sistem hukum yang dipengaruhi negara penjajah, yaitu Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law Sistem*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem hukum *common law* terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem hukum *common law* terhadap sistem hukum di Indonesia banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya kontrak-kontrak bisnis, pengambilan keputusan pengadilan juga ikut terpengaruh dengan sistem hukum ini seperti arbitase dan peradilan niaga dalam menyelesaikan sengketa- sengketa kontrak. Sedangkan terkait pengaruh *common law* dalam kontrak-kontrak bisnis di Indonesia, bisa dilihat dari pertama kali masuknya modal asing. Berlakunya pranata hukum yang berasal dari sistem hukum *Common Law* di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* menunjukkan adanya situasi percampuran sistem hukum (*mixed jurisdiction*). Dengan masuknya sistem hukum *Common Law* dalam pranata ekonomi Indonesia, hukum memerlukan penyesuaian karena hukum harus memberikan legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi.

Kata Kunci: Sistem Hukum, Common Law, Hukum Indonesia.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law). Pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem civil law merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya. Dalam sistem civil law pada peradilanannya tidak menggunakan sistem juri. Hal ini juga berlaku pada peradilan di Indonesia. Meskipun Indonesia negara hukum menganut sistem hukum yang dipengaruhi negara penjajah, yaitu Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law Sistem. Sampai kemudian dalam perkembangan dewasaini, sistem hukum Indonesia perlahan mulai dipengaruhi common law sistem. Hal tersebut sudah tidak dapat dihindari, mengingat dinamika globalisasi yang menghapus segala batas dan kendala di antara negara-negara di dunia. Kondisi tersebut mempermudah dan memperbanyak terjadinya hubungan-hubungan antar tata hukum. Pengejawantahannya dapat dilihat secara nyata dengan jamaknya konvensi internasional yang diadakan dan diikuti oleh banyak negara dengan sistem hukum yang berbeda. Hasil dari konvensi-konvensi tersebut harus diratifikasi sebagai bentuk iktikad baik negara-negara yang telah menandatangani. Ratifikasi atas berbagai konvensi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara berdasarkan hasil konvensi dan kepentingan negara masing-masing jelas akan mempengaruhi sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya. Belum lagi adanya kontribusi dari penandatanganan perjanjian bilateral maupun multilateral antar negara.

Berdasarkan sejarahnya, pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem civil law merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya. Hakim pada peradilan dengan sistem civil law pun dapat melakukan penafsiran yang berpotensi membentuk hukum. Hal ini didasarkan pada sejarah dan perkembangan peradilan sejak zaman kerajaan Romawi hingga sistem pada negara-negara Eropa Kontinental termasuk diantaranya adalah Belanda. Selain itu, hakim atau pengadilan pada sistem civil law saat ini memiliki diskresi untuk melakukan interpretasi terhadap suatu hukum tertulis sehingga mampu menciptakan hukum baru. Hal selanjutnya yaitu kedudukan putusan tersebut sebagai sumber hukum. Pada sistem civil law, putusan hakim atau pengadilan dikenal sebagai sumber rujukan namun tidak mengikat bagi hakim atau pengadilan lain, di mana sistem civil law memiliki istilah *Jurisprudence Constante* yang konsepnya serupa dengan asas preseden.

Pengaruh masuknya sistem hukum asing dalam bidang ekonomi ke dalam sistem hukum Indonesia tidaklah dapat dihindari dan oleh karenanya kita tidak dapat menutup mata terhadap masuknya unsur atau lembaga yang tunduk pada pranata hukum yang berbeda..

KAJIAN TEORI

Menurut Lawrence M. Friedman (2002), sistem hukum merupakan satu sistem yang meliputi elemen-elemen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Unsur pertama dari pandangan Friedman ini adalah struktur hukum. Struktur hukum merupakan kerangka dari sistem hukum tersebut secara keseluruhan. Struktur hukum memberi bentuk pada sistem hukum, yang menopang sistem hukum tersebut. Bagaimana selanjutnya pendelegasian wewenang pada masing-masing lembaga dalam negara, apa yang menjadi hak dan wewenang masing-masing, termasuk sistem peradilan yang berjalan di suatu negara.

Kecenderungan eksistensi sistem hukum Common Law dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsekuensi dari peran Amerika sebagai adidaya ekonomi. Sejumlah pencangkakan dan pengenalan hukum Amerika telah berjalan secara sistematis, disamping kenyataan bahwa para elit legal expert dan ahli ekonomi Indonesia pada umumnya merupakan alumni Universitas di Amerika, Inggris dan Australia.

Bellefroid menyebutkan bahwa sistem hukum sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asasnya. Sudikno Mertokusumo mengatakan, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Dengan mengutip ulasan Friedmann, bahwa pada dasarnya perbedaan fundamental antara kedua sistem hukum tersebut adalah dalam sistem hukum Civil Law mengambil bentuk tertulis yang dikodifikasi dalam perundang-undangan, sehingga rigid dalam perubahan. Segi positifnya lebih menjamin kepastian hukum. Sedangkan sistem hukum Common Law lebih mengacu kepada hukum kebiasaan (customary law) yang cenderung tidak tertulis. Sehingga sumber hukum utama dari Civil Law adalah peraturan perundang-undangan walaupun terdapat sumber hukum lain, seperti kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti menggunakan bahan pustaka atau data skunder (Benuf, Mahmudah, dan Priyono 2019). Penelitian ini juga dapat disebut penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian melalui metode yuridis normatif, dimana metode ini mengkaji hukum secara tertulis dari segala macam aspek, misalnya seperti aspek sejarah, perbandingan, teori, filosofi, konsistensi, komposisi dan struktur, ruang lingkup dan isi materi, penjelasan pasal demi pasal, bahasa hukum yang digunakan serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (Clarisa Adelia Tanry 2022). Mengenai sifat penelitian yang digunakan yakni Deskriptif analitis. Sifat ini merupakan suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis, menjabarkan, dan menjelaskan arti dari suatu peraturan hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan untuk penelitian ini tidak hanya menggunakan 1 (satu) sumber bahan melainkan ada 3 (tiga) bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Adapun bahan hukum ini digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang dimana bahan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu bahan hukum pokok/primer, skunder, dan tersier.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Informasi yang didapatkan dipilih dan dianalisis sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu dengan data yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan agar dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Yang dimana agar dapat ditarik kesimpulan melalui hasil ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum adalah sebuah ilmu hukum umum yang sifatnya cukup istimewa, hal ini karena sistem hukum adalah bagian dari sebuah tatanan dalam pembentukan sebuah negara dan aturan hukum yang ada didalamnya. Sistem hukum Common Law merupakan sistem hukum yang berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat adversarial dalam sejarah Inggris berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, custom, dan preseden dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Sistem Common Law merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi. Sistem hukum Common Law memiliki konsep Rule of Law yang menekankan pada tiga tolak ukur yaitu supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di hadapan hukum (equality before the law), konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on individual rights). Sumber hukum sistem hukum Common Law adalah putusan-putusan pengadilan atau hakim (judicial decision), dan kebiasaan - kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi Negara.

Indonesia sendiri menganut sistem hukum campuran, dimana sistem campuran adalah campuran dari sistem hukum adat, Islam dan Eropa Continental (civil law). Yang berarti Indonesia sendiri tidak menganut sistem hukum Common Law akan tetapi sistem hukum Common Law memiliki pengaruh terhadap sistem hukum Indonesia ini. Bentuk - bentuk dari pengaruh sistem hukum common law terhadap hukum Indonesia ini diantaranya karena Indonesia Indonesia menganut sistem hukum civil law membuat terjadinya. Pengaruh sistem hukum Common Law ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law ditandai dengan masuknya pranata ekonomi dan pranata hukum asing sebagai akibat pergaulan perdagangan dunia.

Pranata hukum Common Law di bidang hukum investasi dan pembiayaan yang masuk ke dalam sistem hukum kita yang menganut sistem Civil Law adalah antara lain

- a. Lembaga trusts merupakan suatu lembaga yang hubungannya berdasarkan kepercayaan (fiduciary relationship) dimana didalamnya seseorang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan yang tunduk pada kewajiban berdasarkan equity untuk memelihara atau menggunakan harta kekayaan itu untuk kepentingan orang lain. Dengan pranata trusts, kepemilikan dibagi kepada hak berdasarkan hukum dan hak berdasarkan equity.

- b. Lembaga Secondary Mortgage Facility (SMF) merupakan lembaga pembiayaan yang dikenal sebagai Housing Finance System yang dikenal di negara Amerika dan Negara yang menganut sistem Common Law /Anglo Saxon dan disebut dengan Mortgage Backed Securities.
- c. Sekuritisasi sebagai konsep yang lahir dan pertama berkembang di Amerika Serikat, diartikan sebagai transformasi aset yang tidak liquid (tagihan-tagihan yang semula sulit diperjualbelikan) menjadi liquid (mudah diperjualbelikan) dengan cara pembelian Aset Keuangan dari kreditor asal dan penerbitan EBA berupa : a) Surat Utang (misalnya obligasi) yang dijamin pembayarannya dengan portofolio tagihan-tagihan terhadap debitor yang di dalamnya melekat jaminan Hak Tanggungan; dan b) Sertifikat partisipasi yang dijual kepada/ dimiliki investor sebagai bukti kepemilikan secara proporsional atas portofolio tagihan-tagihan portofolio adalah kumpulan tagihan-tagihan terpilih dari bank pemberi kredit (originator) terhadap debitor/pembeli rumah.

Berlakunya pranata hukum yang berasal dari sistem hukum Common Law di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law menunjukkan adanya situasi percampuran sistem hukum (mixed jurisdiction). Masuknya pranata hukum asing di bidang investasi dan pembiayaan seperti pasar modal, lembaga trusts, pembiayaan sekunder perumahan dan sekuritisasi aset memerlukan adanya pembaruan hukum yang memungkinkan dilakukan adopsi dan penerapannya yang sesuai dengan sistem hukum kita yang menganut sistem Civil Law. Sehingga Indonesia tidak lagi mengalami benturan dengan tradisi hukum Anglo Saxon atau Common Law.

Dengan masuknya sistem hukum Common Law dalam pranata ekonomi Indonesia, hukum memerlukan penyesuaian karena hukum harus memberikan legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi. Oleh karena itu reformasi di bidang hukum sebagai akibat masuknya pranata hukum asing di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu keberadaan sistem hukum common law dalam sistem hukum Indonesia saat ini adalah sebagai “penyeimbang” dan pengadopsiannya tidak bersifat mutlak, masih ada proses penyaringan (filter) di dalamnya. Berarti pengadopsian sistem hukum common law di Indonesia dilakukan dengan tetap mempertahankan dasar dari hukum Indonesia sebagai pandangan utama yaitu Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaruh sistem hukum common law terhadap sistem hukum di Indonesia banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya kontrak-kontrak bisnis, pengambilan keputusan pengadilan juga ikut terpengaruh dengan sistem hukum ini seperti arbitase dan peradilan niaga dalam menyelesaikan sengketa-sengketa kontrak. Sedangkan terkait pengaruh common law dalam kontrak-kontrak bisnis di Indonesia, bisa dilihat dari pertama kali masuknya modal asing. Kedua, kontrak-kontrak bisnis yang dibuat oleh kalangan swasta, misalnya joint Venture Agreement, Franchise Agreement, Loan Agreement, Agency Agreement. Dan ketiga, para sarjana hukum Indonesia banyak yang belajar di negara-negara common law. Berlakunya pranata hukum yang berasal dari sistem hukum Common Law di

Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law menunjukkan adanya situasi percampuran sistem hukum (mixed jurisdiction). Dengan masuknya sistem hukum Common Law dalam pranata ekonomi Indonesia, hukum memerlukan penyesuaian karena hukum harus memberikan legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi.

Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya Indonesia menyusun produk hukum yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, F & Al-Fatih, Sholahuddin. (2017). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. *LEGALITY Jurnal Ilmiah Hukum*. 25 (1).
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):145–60. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Della Arrilia. (2021). Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Modern Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5 (3).
- Dhaniswara K. Harjono. (2009). Pengaruh sistem hukum common law terhadap hukum investasi dan pembiayaan di Indonesia. *Lex Jurnalica*. 6 (3).
- Praise Junta W.S. Siregar. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2.
- Ramadhan, Choky. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum*. 30 (2).
- Sugiastuti, Natasya Y. 2004. *Sejarah Hukum Civil Law-Common Law*. Jakarta: FHUI.